



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN ANGKUTAN BUS SEKOLAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan untuk mendukung kelancaran pelayanan angkutan bus sekolah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bagi pelajar/mahasiswa, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara wajib menjamin ketersediaan jumlah angkutan untuk jasa angkutan pelajar/anak sekolah dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengangkutan dengan Bus Sekolah dalam rangka memberi pelayanan kepada Pelajar/anak sekolah dan untuk menutupi sebagian biaya operasional bus sekolah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maka perlu menetapkan tarif pelayanan angkutan bus sekolah dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tarif Pelayanan Angkutan Bus Sekolah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

204.

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
 7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 216);
 8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TARIF PELAYANAN ANGKUTAN BUS SEKOLAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
3. Bus Sekolah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut Pelajar/anak sekolah dari tempat asal ketempat tujuan dan/atau sebaliknya.
4. Pelajar adalah setiap anak yang statusnya masih mengikuti pendidikan tingkat dasar sampai pendidikan tingkat menengah yang kegiatannya nyata-nyata sedang dalam kegiatan belajar.
5. Jasa Pelayanan adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh pelajar dan/atau anak sekolah yang menggunakan fasilitas pelayanan.
6. Pengemudi adalah pengemudi bus sekolah.
7. Bendahara adalah Bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara.



BAB II KEBIJAKAN DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Tarif layanan ditetapkan atas dasar perhitungan jarak layanan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan atas layanan yang disediakan.

Pasal 3

- (1) Setiap pelajar dan /atau anak sekolah yang menggunakan Angkutan Bus sekolah dipungut tarif sebagai jasa atas pelayanan bus sekolah.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jarak tempuh sebagai berikut :
 - a. Jarak 0 Km s/d 10 Km Rp. 2.000/Penumpang
 - b. Jarak 10 Km s/d 35 Km Rp. 3.000/Penumpang

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Supir/Kondektur bus sekolah wajib menyetor hasil pungutan jasa pelayanan angkutan bus sekolah kepada Dinas Perhubungan melalui Bendahara.
- (2) Besarnya setoran bus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari perbus sekolah.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap adanya kegiatan pengangkutan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pengemudi dan tarif dilakukan langsung oleh Instansi pemerintah yang membidangi perhubungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketertiban, keamanan dan penggunaan tarif penumpang pelajar/anak sekolah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 551.21/21/2011 tentang Jasa Angkutan Bus Sekolah Dalam Kabupaten Aceh Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.


R. S. Y.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 September 2020 M
26 Muharram 1442 H

 BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 September 2020 M
26 Muharram 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA


A. MURTALA

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Perhubungan	4.
Kabag Hukum	D